



P E N E T A P A N
Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

Pemohon 1, NIK 3522081105720001 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ngaglik RT.005, RW.003, Desa Panjang, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 3522084409820002 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ngaglik, RT.005, RW.003, Desa Panjang, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan pihak terkait dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam mengajukan Permohonan, tertanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Register Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, pada hari itu juga, Pemohon di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung seorang anak laki-laki, bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam,

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 1 dari 1 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan SMK, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ngaglik, RT.005, RW.003, Desa Panjang, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang perempuan, bernama Calon Anak Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Takelan, RT.001, RW.008, Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro

2. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan karena keduanya telah berhubungan erat sudah sekitar 3 tahun. Hubungan keduanya tidak bisa dipisahkan, para Pemohon merasa khawatir, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para Pemohon kecuali menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak para Pemohon dengan calon istrinya, Calon Anak Pemohon, bukan karena ada paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon pada 16 April 2021, Para Pemohon telah melamar calon istri anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah Para Pemohon terima, sedangkan rencana pernikahannya pada 31 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya, secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, belum pernah menikah, telah ac balig dan sudah siap untuk menjadi suami atau ayah dalam rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon dan calon istrinya, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang;

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 2 dari 2 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa para Pemohon sanggup memberikan pendampingan/pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :
Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Anak Pemohon, untuk menikah dengan seorang anak perempuan, Calon Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya sampai anaknya genap berumur 19 tahun, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama Anak Pemohon, yang intinya :

- Bahwa sudah sekitar 3 tahun, saya menjalin cinta dengan Calon Anak Pemohon;
- Bahwa kami berdua khawatir atas kedekatan hubungan kami, karena setiap kami bertemu dan berduaan, sudah biasa berangkulan dan berciuman, sehingga saya khawatir kedekatan hubungan saya dengan calon istri akan semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya, bahkan sudah melamar di hadapan orangtua calon istri, dan lamaran para Pemohon telah diterima;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan darah. Status saya

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 3 dari 3 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih sendiri/bujang; tidak terikat oleh pinangan perempuan lain, begitu pula calon istri saya;

- Bahwa sayasudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp700.000,00 (tujuhratusribu rupiah);
- Bahwa, saya dan calon istri beragama Islam;

Bahwa, telah didengarketerangan calon istri anak para Pemohon, bernama Calon Anak Pemohon, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa sudah sekitar 3 tahun, saya menjalin cinta dengan Anak Pemohon;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah dan tidak bekerja;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya, bahkan para Pemohon sudah melamarke orangtua saya, dan orangtua saya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa hubungan kami sangat akrab, setiap bertemu, kami sering berdua dan berboncenganbersama, sehingga karena itu kami berdua minta disegerakan untuk menikah, walau umur calon suami masih di bawah umur, karena saya khawatir hubungan kami semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk dinikahi anak para Pemohon, keluarga saya pun siap membantu dan membimbing kami berdua;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Saya juga masih bujang, tidak terikat oleh pinangan lelaki lain. Kami berdua muslim;

Bahwa, telah didengar pula keterangan ayah calon istri anak para para Pemohon, bernama Sudarsono bin Kamin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal anak para Pemohon, ketika anak saya berpacara dengan anak para Pemohon. Bahkan sekarang hubungan saya dengan para Pemohon semakin akrab, setelah lamaran para Pemohon saya terima;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anaknya yang akan dinikahkan dengan anak saya, masih di bawah umur 19

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 4 dari 4 hal.



tahun;

- Bahwa, sudah sekitar 3 tahun, mereka berdua berkenalan dan sangat akrab, sehingga saya khawatir jika tidak segera dinikahkan akan berdampak buruk;
- Bahwa saya sangat mengetahui risiko kawin muda (di bawah umur 19 tahun), karena dari sisi ekonomis, mereka belum begitu mapan, penghasilannya relatif masih rendah, begitu pula secara psikis, mereka sebagai anak muda, tentu egonya masih tinggi. Namun, sebagai orangtua, saya siap memberipendampingan dan bimbingan, demi rumah tangga mereka rukun dan harmonis;
- Bahwa anak saya sudah tidak sekolah dan tidak bekerja;

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 3522081105720001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 05 Januari 2013, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 3522084409820002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 26 Februari 2020, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Pemohon I, Nomor 3522081901073372, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 19 Februari 2012, (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 3522-LT-04072012-0085, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 05 Juli 2012 (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak para Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 0038935230, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI Tumbrasanom, Kedungadem, Bojonegoro, 28 Mei 2018. (P.5);

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 5 dari 5 hal.



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak para Pemohon, Nomor 3522/ALI/2009/43403, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 30 September 2009, (P.6);
7. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kesongo, Bojonegoro, atas nama anak para Pemohon, Nomor 440/354/412.43/2021, 21 Juni 2021. (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Komitmen oleh para Pemohon, 22 Juni 2021, (P.8);
Bahwa, di samping alat bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;
1. Saksi I. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - ☐ Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan, Calon Anak Pemohon, berasal dari Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
 - ☐ Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
 - ☐ Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan calon istri anak para Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak bekerja;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 3 tahun, anak para Pemohon berpacaran dengan Calon Anak Pemohon. Mereka berdua sering berdua dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon kemudian sangat khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;
2. Saksi II. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan, Calon Anak Pemohon, berasal dari Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan calon istri anak para Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 3 tahun, anak para Pemohon berpacaran dengan Calon Anak Pemohon. Mereka berdua sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, para Pemohon kemudian khawatir hubungan tersebut akan mengakibatkan perilaku mereka berdua menjurus semakin jauh ke arah pelanggaran norma sosial dan agama;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkamiatnya untuk menikahkan anaknya, mengingat rentan dan risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (di bawah umur), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam posita permohonan tersebut, para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya, Anak Pemohon, dengan seorang anak perempuan, Calon Anak Pemohon, namun umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya, telah terjalin sedemikian eratnya, sehingga jika tidak dikawinkan, para Pemohon khawatir akan terjerumus dalam hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon, intinya membenarkan bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Anak Pemohon sudah sekitar 3 tahun, sudah siap menikah dan berumah tangga, kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan jika semakin lama, akan semakin jauh melanggar batasan norma susila dan agama, sehingga mohon segera dinikahkan, apalagi orang tua kedua belah pihak juga telah merestuinnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik bukti tertulis, P.1 sampai P.8, maupun dua orang saksi;

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 8 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam posita (1), para Pemohon mendalilkan sebagai orangtua Anak Pemohon (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin). Pengakuan para Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.3 dan P.4, (berupa Kartu Keluarga para Pemohon dan Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah terbukti para Pemohon adalah orangtua Anak Pemohon (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin), sehingga karena itu, para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam posita (2), para Pemohon mendalilkan ingin menikahkannya, Anak Pemohon dengan seorang anak perempuan, Calon Anak Pemohon, karena faktor kurang umur. Dalil tersebut dikaitkan dengan bukti P.4 (berupa fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah terbukti umur anak para Pemohon masih di bawah usia 19 tahun (masih 17 tahun 11 bulan), sehingga para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin sesuai maksud Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai wilayah tempat tinggal para Pemohon, (P.1 dan P.2), sehingga secara relatif, Pengadilan Agama Bojonegoro, berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam posita (3), para Pemohon mendalilkan alasan ingin segera menikahkannya dengan laki-laki tersebut, karena selama sekitar 3 tahun, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki tersebut cenderung semakin dekat, sehingga para Pemohon khawatir kedekatan hubungan mereka akan melanggar norma sosial dan agama. Dalil tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, yang menyatakan sudah sekitar 3 tahun, para saksi mengetahui kedekatan hubungan anak para Pemohon dengan Calon Anak Pemohon, sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena itu, dalil tentang kekhawatiran para Pemohon terhadap kecenderungan negatif pergaulan anaknya dan calon istrinya dini terbukti;

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 9 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa dalam posita (4), para Pemohon mendalilkan rencana pernikahan tersebut karena kehendak mereka berdua. Dikaitkan dengan keterangan dua orang bersangkutan (anak para Pemohon dan Calon Anak Pemohon) di depan persidangan, yang menyatakan kesiapannya untuk menikah, meskipun Hakim sudah menasehati mereka berdua agar menunda perkawinannya, mengingat belum cukup umur, namun mereka berdua tetap ingin permohonan Dispensasi Kawin dikabulkan, ini membuktikan keinginan kuat mereka untuk menikah, dan tidak ada unsur paksaan;

Menimbang, bahwa tentang dalil para Pemohon dalam posita (5, 6, dan 8), dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), antara keduanya muslim, secara syar'i tidak terhalang untuk menikah, dan tidak terikat oleh pinangan atau pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5, adalah tentang profil pendidikan anak para Pemohon, yang lulus pada 2018 dari Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI Tumbrasanom, Kedungadem Bojonegoro. Setelah itu, anak para Pemohon tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang bahwa tentang bukti P.6, merupakan akta kelahiran calon istri anak para Pemohon, yang lahir di Bojonegoro, pada 15 Maret 2002, sehingga berdasarkan bukti tersebut, calon istri anak para Pemohon sudah berumur 19 tahun, yang notabene sudah dinilai dewasa;

Menimbang bahwa tentang bukti P.7, merupakan rekomendasi dari Kepala UPTD Puskesmas Kesongo, Bojonegoro, yang dalam rekomendasi tersebut secara umum, anak para Pemohon dinyatakan sehat, tidak ada catatan khusus, terkait dengan rencana anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang bahwa tentang bukti (P.8), dikuatkan dengan pernyataan para Pemohon dan orangtua calon istrinya di depan sidang, maka ini merupakan sebuah komitmen yang lahir atas kesadaran para Pemohon bahwa menikahkan anak di usia dini (belum berusia 19 tahun) adalah penuh risi

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 10 dari 10 hal.



sehingga karena itu, para Pemohon siap, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul, baik disebabkan faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, dengan secara intens akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan perlindungan terhadap rumah tangga anak para Pemohon dengan tujuan agar anaknya dan calon istrinya rukun dan harmonis dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang di bawah sumpah, secara terpisah, telah memberi keterangannya di depan persidangan, bersumber atas pengetahuan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu, keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istri, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon, bernama Anak Pemohon, belum berumur 19 tahun (masih 17 tahun 11 bulan), belum memenuhi syarat menikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa sudah sekitar 3 tahun, hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya, Calon Anak Pemohon sangat dekat, sering berdua dan berbondong-bersama, dan masing-masing kedua orang tuanya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan telah diikat dengan lamaran;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); si berumah tangga, sedangkan calon istrinya sudah tidak sekolah dan tidak bekerja;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya, tidak ada larangan menikah, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 11 dari 11 hal.



perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;

5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinannya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawinan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai tanda dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan. Dewasa dalam bersikap dan bertingkah laku, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup berumah tangga, sehingga mampu mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsional dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun namun tetap didasarkan atas pertimbangan yang matang dengan mengacu standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi negatifnya lebih ringan (لا بدسفملا عر رغصلا ةدسفملا).

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 12 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon dan calon istrinya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 3 tahun. Kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan semakin lama, akan melanggar batasan norma susila dan agama sementara intensitas hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya semakin dekat, apalagi mereka sering berdua-an, berboncengan bersama, sehingga karena semakin dekat dan akrabnya hubungan mereka, maka jika dibiarkan hubungan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif, sehingga meskipun Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, demi menghindari ~~adha~~ atau mafsadat yang lebih besar", maka Hakim memandang permohonan Dispensasi Kawin para Pemohon patut dikabulkan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan menyimpangi ketentuan batasan ideal umur 19 tahun" dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan ~~batas~~ usia tersebut. Hal ini sejalan dengan maksud ~~syariat~~ fiqhiah dalam Kitab Fathul Bari, 9 : 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim :

اِذَا خِيفَ مِنَ السَّوْءِ الْخَفِيفِ لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ فَاصْرِحْ بِهِ

"Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat";

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah usia ideal, sehingga orangtua para Pemohon maupun orangtua calon istrinya telah sepakat untuk aktif ikut bertanggung jawab, termasuk memberi pendampingan dan bimbingan, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 13 dari 13 hal.



Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon, Nomor (1) dan (2) mempunyai alasan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon, bernama Anak Pemohon, untuk menikah dengan seorang anak perempuan, Calon Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Anak Pemohon, untuk menikah dengan seorang anak perempuan, Calon Anak Pemohon;
3. Membebani para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan 22 Dzul Qa'dah 1442 Hijria oleh kami Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Endah Ratna Wijaya, S.H.

Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

(empatratus empatpuluh lima ribu rupiah).

Penetapan, Nomor 440/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)